



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 234/UN9.2/DT/2020**

tentang

**TIM PENGUJI TESIS MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 093/UN9.2.1/KM/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan ujian tesis dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa Sdr. Edwin Hermawan, NIM 20012681822012 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis;
- c. bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji tesis;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI TESIS MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU** : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Pembimbing 1 : Dr. Ir. Marsi, M.Sc.

Pembimbing 2 : Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.

Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Putro Priadi, M.Sc.

2. Dr. Ir. Muh. Bambang Prayitno, M.Agr.Sc.

3. Dr. Ir. Yakup, M.S.

4. Dr. rer. nat. Indra Yustian, M.Si.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Hamidah

NIM : 20012681610009

Judul Tesis : Analisis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Saleh-Sungai Sugihan Kabupaten OKI dan Banyu

- KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 Juli 2020

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP. 196101141990011001

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Wadir 2
3. KPS Pengelolaan Lingkungan
4. Tim Penguji
5. Yang bersangkutan

